

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Berdirinya Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegadaian yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 455 Pekanbaru merupakan kantor Cabang Pegadaian ke 2 yang berdiri di kota Pekanbaru setelah kantor Cabang Pegadaian yang berada di Jl. Teratai (Pasar Kodim) Pekanbaru. Namun dalam perkembangannya kantor Cabang Jl. Sudirman Pekanbaru ini pada tahun 2007 telah tumbuh menjadi kantor cabang besar di Kanwil II Padang yang meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan sebelum dimekarkan menjadi Kanwil Padang, Pekanbaru dan Palembang pada tahun 2010. Majunya kantor Cabang Pekanbaru ini juga disebabkan lokasi yang lebih nyaman dan mudah dikunjungi karena lokasinya yang strategis. Kantor cabang pekanbaru memiliki halaman parkir yang cukup luas, gudang barang jaminan mobil dengan kapasitas sekitar 40 unit mobil, gudang sepeda motor dengan kapasitas 400 sepeda motor dan kluis emas solingen dengan pengamanan yang berlapis.

Pegadaian Cabang Tuah Karya Tampan-Pekanbaru merupakan pegadaian cabang dari Kantor Utama Jalan Sudirman Pekanbaru. Pendirian Pegadaian Cabang Cabang Tuah Karya Tampan-Pekanbaru adalah sebagai bentuk dari terus meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pegadaian, dan untuk mempermudah jangkauan dari masyarakat, maka dibentuk Pegadaian Cabang Tuah Karya Tampan-Pekanbaru. Saat ini Direktur Cabang Panam Pekanbaru di Pimpin oleh Bapak Irwan S.Sos, SE.

Melalui lembaga ini diharapkan dapat membantu rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan sehingga terhindar dari praktek rentenir. Pinjaman tersebut dapat diangsur dalam pelunasannya dan memiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jangka waktu maksimum 4 bulan (120 hari) dan dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan lagi dengan membayar sewa modal dan biaya administrasi saja.¹⁷

Adapun Visi dan Misi Pegadaian adalah:

1. Visi Pegadaian

Menjadi perusahaan yang Modern, Dinamis, dan Inovatif dengan usaha utama gadai.

2. Misi Perum Pegadaian

- a. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
- b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Untuk mencapai Misi tersebut Perum Pegadaian mempunyai slogan yang dipegang teguh, yaitu Mengatasi Masalah Tanpa Masalah. Slogan ini mencerminkan ciri utama pelayanan Pegadaian, yaitu :

1. Mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana dalam pelayanan dalam waktu yang relative singkat.
2. Tidak menuntut persyaratan administrasi yang menyulitkan.

¹⁷ Adelia (Penaksiran), *Wawancara*, 15 Januari 2017

Adapun prosedur peminjaman dan prosedur pengembalian uang di perum pegadaian adalah sebagai berikut:

a) Prosedur pinjaman

1. Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian.
2. Bagi calon nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksiran untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan.
3. Bagian pembaksiran akan menaksir nilai jaminan yang akan diberikan, baik kualitas barang tersebut, kemudian baru ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
4. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon nasabah.
5. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminana ditahan untuk dapat disiapkan dan nasabah memperoleh pinjaman beserta surat bukti gadai.

b) Prosedur pengembalian

1. Pembayaran kembali pinjaman beserta sewa modal dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang.
2. Pihak pegadaian menyerahkan barang jaminana apabila pembayarannya sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperiksa kebenarannya dan jika sudah benar dapat langsung dibawa pulang.

3. Pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jadi nasabah jika sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya.

Prosedur pemberian kredit pada perum pegadaian sangat sederhana, mudah dan cepat. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Membawa Fotocopy KTP atau Identitas resmi lainnya.
2. Menyerahkan barang jaminan.
3. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.
4. Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK).

Dalam surat bukti pinjaman atau kredit tertera hal-hal sebagai berikut:

1. Tarif sewa modal per 15 hari, untuk 1 hari s.d 15 hari dihitung sama dengan 15 hari.
2. Sewa modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan 100,-
3. Jangka waktu kredit maksimum....hari. Kredit dapat dilunasi atau diperbaharui sampai dengan tanggal jatuh tempo.
4. Bila transaksi pelunasan dan pembaharuan kredit dilakukan oleh nasabah di cabang/unit pegadaian onlione atau tempat lain yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunjuk oleh PT. Pegadaian, maka nasabah telah menyetujui nota transaksi seperti addendum perjanjian dari surat bukti kredit ini.

5. Terhadap pembaharuan kredit untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan besar uang pinjaman tercantum dalam nota transaksi.
6. Permintaan penundaan lelang hanya dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian.
7. Pengambilan barang jaminan harus menyerahkan surat bukti kredit asli dan menunjukkan identitas.
8. Surat bukti kredit dan nota transaksi harap disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor kecabang/unit pegadaian penerbitan surat bukti kredit.
9. Nasabah wajib mentaati ketentuan perjanjian yang ada di surat bukti kredit beserta adendumnya.¹⁸

Dalam Surat Bukti Kredit atau pinjaman pada PT. Pegadaian (Persero) tercantum Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan dihalaman depan Surat Bukti Kredit (SBK) ini, bertindak untuk dan atas nama PT.Pegadaian (Persero) dengan nasabah sebagaimana yang tertera dalam uraian kolom dihalaman depan, sepakat membuat perjanjian sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Surat Bukti Kredit (SBK) pada Pegadaian Cabang Tuah Karya-Tampar

¹⁹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, penetapan besarnya taksiran barang jaminan, uang pinjaman, dan tarif sewa modal dan Biaya Administrasi sebagaimana yang dimaksud pada Surat Bukti Kredit (SBK) atau Nota Transaksi (struk) dan sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Uang Pinjaman.
2. Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah dan/atau kepemilikan sebagaimana Pasal 1977 KUH Perdata dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan.
3. Nasabah menyatakan telah berutang kepada PT.Pegadaian (Persero) dan berkewajiban untuk membayar pelunasan uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif sewa modal yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero), dan biaya proses lelang (jika ada).
4. PT.Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT.Pegadaian (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force Majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero).
5. Nasabah dapat melakukan Ulang Gadai, Gadai Ulang Otomatis, Minta Tambah Uang Pinjaman, dan Penundaan Lelang, selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan sewa modal dan

Biaya Administrasi yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai Taksiran Barang Jaminan pada saat Ulang Gadai dan Gadai Ulang Otomatis, maka Nasabah wajib mengangsur Uang Pinjaman atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan taksiran yang baru.

6. Terhadap barang jaminan yang telah dilunasi dan belum diambil oleh Nasabah, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila telah lebih dari sepuluh hari dari pelunasan, barang tetap belum diambil, maka Nasabah sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero) atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).
7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan, Penundaan Lelang, Ulang Gadai Atau Gadai Ulang Otomatis, maka PT.Pegadaian (Perseo) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
8. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak Nasabah, jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan, nasabah menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan tersebut sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT.Pegadaian (Persero). Jika hasil penjualan lelang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah berupa Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.

9. Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan Ulang Gadai, Minta Tambah Uang Pinjaman, Mengangsur Uang Pinjaman, Penundaan Lelang, Pelunasan dan Menerima Barang Jaminan atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan foto copy KTP nasabah dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.
10. Nasabah atau kuasanya dapat melakukan Ulang Gadai, Mengangsur Uang Pinjaman, dan Pelunasan diseluruh Cabang/Unit Pegadaian Online.
11. Nasabah atau kuasanya harus datang ke kantor Cabang/Unit Penerbit Surat Bukti Kredit untuk hal Minta Tambah Uang Pinjaman, pengambilan barang jaminan dan pengambalian uang kelebihan lelang.
12. Bilamana Nasabah meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PT.Pegadaian (Persero) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris Nasabah sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
13. Nasabah yang menggunakan layanan gadai ulang otomatis membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero) sepanjang ketentuan yang menyangkut Hutang Piutang Dengan Jaminan Gadai
15. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

B. Produk-Produk Pegadaian

Produk-produk PT. Pegadaian Cabang Tuah Karya Tampan-Pekanbaru diantaranya adalah²⁰:

1. Gadai (Rahn) adalah pembiayaan dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Gadai merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan pembiayaan nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya.
2. Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada usahamikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usahadengan sistem gadai.
3. KCA (Kredit Cepat Aman) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, KCA merupakan suatu solusi

²⁰ Adelia, (Penaksir), *wawancara*, 21 Januari 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mempermudah pinjaman dengan hanya membawa barang berharga serta persyaratan.

4. Mpo adalah layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, PDAM, dan lainnya secara online di outlet pegadaian di seluruh indonesia, sehingga MPO merupakan solusi pembyaran cepat yang memberikan kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa memiliki rekening di bank.
5. Produk MULIA
Produk ini merupakan produk investasi emas

C. Struktur Organisasi

Dengan adanya struktur organisasi yang dapat diketahui posisi, tugas dan wewenang setiap departemen dan bagaimana hubungan antara satu dan lainnya. Struktur Organisasi pada PT. Pegadaian Cabang Tuah Karya Tampan-Pekanbaru dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber : Struktur PT. Pegadaian Cabang Tuah Karya Tampan

Struktur organisasi PT. Pegadaian Cabang Tuah Karya Tampan terdiri dari:

1. Pimpinan Cabang

Fungsi pimpinan cabang adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja serta anggaran kantor berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan operasional UPS.
- d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
- e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
- g. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- i. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

2. Penaksiran

Fungsi Penaksir adalah melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

3. Kasir

Fungsi kasir adalah melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menaksir barang jaminan nasabah untuk dapat dijadikan dasar peminjaman yang dapat diberikan pada nasabah
- b. Mengelola transaksi
- c. Menangani bagian wanprestasi
- d. *Survey* lapangan serta penerima uang setoran pengembalian dan pinjaman serta pembayaran lainnya.

4. Security

Fungsi security adalah untuk menjaga keamanan di pegadaian baik di luar maupun di dalam.